



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BONGKY MEGO QUWARTO ALS BONGKY BIN (ALM) PUTUT SUROTO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pajimatan Kedung Buweng RT 002/-, Wukirsari, Imogiri, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Bongky Mego Quwarto als Bongky Bin (alm) Putut Suroto ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Bongky Mego Quwarto als Bongky Bin (alm) Putut Suroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Hal.1 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hannuji Wibowo, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Hannuji Wibowo, S.H & Partners, berkantor di Pelemsewu Rt.007, Panggunharjo, Sewon, Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 197/HK/SK.PID/V/2024/PN Smn tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONGKY MEGO QUWARTO Als BONGKI Bin (Alm) PUTUT SUROTO, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BONGKY MEGO QUWARTO Als BONGKI Bin (Alm) PUTUT SUROTO selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat Nopol BB 5944 Y warna biru putih Th 2019 Noka : MHJM2127KK4691169 Nosin : JM21T24446679 berikut kunci;Dikembalikan kepada anak MUHAMMAD ERVAN HERNAWAN.

Hal.2 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah No.Pol terpasang : AB-2179-GR, Noka : MH1JM0217MK280695, Nosin : JM02E1281616 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa BONGKY MEGO QUWARTO Als BONGKY Bin (Alm) PUTUT SUROTO.

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan laskar Arafat berwarna kuning hijau bagian belakang bertuliskan PPP laskar Arafat berwarna kuning hijau dengan gambar pedang menyilang warna hijau;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah motif kotak-kotak hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- Sepasang sepatu warna abu-abu tua merk puma;
- 1 (satu) buah jaket hodi lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk North Face;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk scandisk yang berisi rekaman cctv kejadian kekerasan pada hari minggu Tnanggal 24 Desember 2023 sekira jam 14.00 wib di Ds. Kembang Rt.026/61 Maguwoharjo, Depok, Sleman;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Bongky Mego Quwarto Als Bongky bin Putut Suroto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat martabat dan nama baik Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Meulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-aadilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal.3 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengesampingkan dan menolak seluruh dalil-dalil serta argumentasi yang disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Bongky Mego Quwarto Als Bongky bin Putut Suroto dan menjatuhkan putusan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa BONGKY MEGO QUWARTO als BONGKI bin (alm) PUTUT SUROTO bersama-sama dengan orang-orang yang tidak diketahui identitasnya sebagai kelompok LASKAR ARAFAT (yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya) berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah gang Simpang Tiga Maguwoharjo Dusun Kembang Rt. 002/061 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa BONGKY MEGO QUWARTO als BONGKI bin (alm) PUTUT SUROTO menjemput saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto untuk ikut kampanye PPP, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah milik Terdakwa pergi menuju titik kumpul, dan sesampainya di tempat tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto bergabung dengan kelompok LASKAR ARAFAT Korwil Imogiri di patung kuda Imogiri Bantul yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh), selanjutnya bersama-

Hal.4 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pergi ke Lapangan Jejeran Pleret Bantul dan bergabung dengan kelompok LASKAR ARAFAT pusat lain sekitar 300 (tiga ratus) orang, serta kemudian bersama-sama berangkat menuju Hotel Grand Pasific jalan Magelang Sleman, dengan maksud mendengarkan orasi dari team pemenang PRABOWO GIBRAN;

Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sekitar 300 (tiga ratus) orang yang menamakan kelompok LASKAR ARAFAT melanjutkan perjalanan menuju Jombor Kabupaten Sleman, sesampai di pertigaan lampu merah maguwoharjo, Simpang Tiga Maguwoharjo Dusun Kembang Rt. 002/ 061 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kab. Sleman, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto serta orang-orang yang menamakan kelompok LASKAR ARAFAT melihat beberapa orang melempar kearah kelompok LASKAR ARAFAT dengan menggunakan batu, bambu dan GEAR SPM sehingga membuat Terdakwa bersama sama kelompok LASKAR ARAFAT emosi.

Bahwa pada saat situasi semakin memanas, Terdakwa bersama saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto turun dari motor dengan maksud membela kelompok LASKAR ARAFAT, dimana Terdakwa selanjutnya melihat korban MUHANDI MAWANTO yang Terdakwa anggap sebagai musuhnya yang saat itu sedang berlari ke arah gang masuk Dusun Kembang, Maguwoharjo Kabupaten Sleman yang sedang dikejar oleh kelompok LASKAR ARAFAT yang lain, kemudian Terdakwa ikut mengambil batu yang berada di dekatnya dan turut mengejar korban MUHANDI MAWANTO serta dengan sekuat tenaganya melemparkan batu yang digenggamnya ke arah korban MUHANDI MAWANTO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan kelompok LASKAR ARAFAT, mengakibatkan luka robek dan bengkak pada kepala korban hingga ia dirawat beberapa hari di rumah sakit dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/I/2024/RSBBM tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Vembriana Pamudi, Sp.B, finacs pada Rumah Sakit Bunga Bangsa Medika telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHANDI MAWANTO dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : terdapat luka bengkak dan luka robek di kepala akibat benda tumpul. Selanjutnya dirujuk ke RS. Harjolukito dikarenakan penurunan kesadaran.

Hal.5 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/03/II/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Dr. Agus Yunianto, Sp.BS (K) dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menyebutkan : pasien pasca operasi tak stabil dan akhirnya meninggal dunia pada hari KeIV perawatan karena tekanan otak yang sangat tinggi (hernia serebri).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa BONGKY MEGO QUWARTO als BONGKI bin (alm) PUTUT SUROTO bersama-sama dengan orang-orang yang tidak diketahui identitasnya sebagai kelompok LASKAR ARAFAT (yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya) berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Gang Simpang Tiga Maguwoharjo Dusun Kembang Rt. 002/ 061 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa BONGKY MEGO QUWARTO als BONGKI bin (alm) PUTUT SUROTO menjemput saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto untuk ikut kampanye PPP, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah milik Terdakwa pergi menuju titik kumpul, dan sesampainya di tempat tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwarto bergabung dengan kelompok LASKAR ARAFAT Korwil Imogiri di patung kuda Imogiri Bantul yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh), selanjutnya bersama-sama pergi ke Lapangan Jejeran Pleret Bantul dan bergabung dengan kelompok LASKAR ARAFAT pusat lain sekitar 300 (tiga ratus) orang, serta kemudian bersama-sama berangkat menuju Hotel Grand Pasific jalan Magelang

Hal.6 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, dengan maksud mendengarkan orasi dari team pemenangan PRABOWO GIBRAN;

Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sekitar 300 (tiga ratus) orang yang menamakan kelompok LASKAR ARAFAT melanjutkan perjalanan menuju Jombor Kabupaten Sleman, sesampai di pertigaan lampu merah Maguwoharjo, Simpang Tiga Maguwoharjo Dusun Kembang Rt.002/061 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kab. Sleman, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwanto serta orang-orang yang menamakan kelompok LASKAR ARAFAT melihat beberapa orang melempar kearah kelompok LASKAR ARAFAT dengan menggunakan batu, bambu dan Gear SPM sehingga membuat Terdakwa bersama-sama kelompok LASKAR ARAFAT emosi.

Bahwa pada saat situasi semakin memanas, Terdakwa bersama saksi Bambang Pamungkas Als Bambang Bin (Alm) Suwanto turun dari motor dengan maksud membela kelompok LASKAR ARAFAT, dimana Terdakwa selanjutnya melihat korban MUHANDI MAWANTO yang Terdakwa anggap sebagai musuhnya yang saat itu sedang berlari ke arah gang masuk Dusun Kembang, Maguwoharjo Kabupaten Sleman yang sedang dikejar oleh kelompok LASKAR ARAFAT yang lain, kemudian Terdakwa ikut mengambil batu yang berada di dekatnya dan turut mengejar korban MUHANDI MAWANTO serta dengan sekuat tenaganya melemparkan batu yang digenggamnya ke arah korban MUHANDI MAWANTO mengakibatkan korban MUHANDI MAWANTO sakit dan mati;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan kelompok LASKAR ARAFAT, mengakibatkan luka robek dan bengkak pada kepala korban hingga ia dirawat beberapa hari di rumah sakit dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/I/2024/RSBBM tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Vembriana Pamudi, Sp.B, finacs pada Rumah Sakit Bunga Bangsa Medika telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHANDI MAWANTO dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : terdapat luka bengkak dan luka robek di kepala akibat benda tumpul. Selanjutnya dirujuk ke RS. Harjolukito dikarenakan penurunan kesadaran.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/03/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Dr. Agus

Hal.7 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunianto, Sp.BS (K) dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menyebutkan : pasien pasca operasi tak stabil dan akhirnya meninggal dunia pada hari KeIV perawatan karena tekanan otak yang sangat tinggi (hernia serebri).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reni Tri Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP penyidik yang telah ditanda tangannya, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan kekerasan dengan cara pelemparan batu yang ditujukan kepada orang-orang/warga Dusun Kembang dan mengakibatkan korban yang salah satunya suami Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB suami Saksi (korban) di Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman di rumah suami Saksi pamit mau bekerja sebagai tukang parkir di tempat oleh-oleh Bakpia 25. Selang sekira 10 (sepuluh) menit pada saat Saksi berada di teras rumah suami Saksi, Saksi mendengar suara motor ramai di jalan gang masuk Dusun Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, sehingga Saksi keluar rumah dan menuju ke arah sumber suara, ketika sampai di tempat jalan gang masuk kampung Saksi melihat suami Saksi sudah dalam posisi tergeletak di atas conblok dengan menutup kepala dengan tangannya sehingga Saksi langsung mendekati dan menolong suami Saksi, korban saat itu masih sadar tetapi mata tertutup;
- Bahwa Saksi lalu memangku korban lalu membawa masuk ke kos-kosan orang. Selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit berada dalam kos-kosan

Hal.8 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang baru bisa keluar, lalu Saksi membawa korban ke Rumah Sakit Bunga Bangsa, namun sesampainya di bagian UGD sudah dalam keadaan koma (kritis), kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hardjolukito dan diopersi lalu diopname selama 4 (empat) hari, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi membawa suami Saksi (korban) ke rumah sakit bersama ibu mertua Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membawa suaminya (korban) ke rumah sakit, Saksi melihat suami Saksi menderita luka di pipi, kepala benjol dan tangan patah, serta sudah tidak bisa berkomunikasi;
- Bahwa setahu Saksi suaminya dioperasi karena ada pendarahan otak dan setahu Saksi penyebab suami Saksi meninggal dunia karena ada pendarahan otak;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna baju yang dipakai suami Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan/pemukulan terhadap suaminya;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat kejadian tidak ada yang menolong suaminya;
- Bahwa jarak rumah suami Saksi dengan tempat kerja sekira 300 (tiga ratus) meter, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat Saksi keluar rumah Saksi melihat rombongan sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan atribut "Arafat" dengan posisi motor bolak-balik;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pelakunya setelah diberitahu oleh polisi dan diperlihatkan foto pelakunya di kantor polisi bahwa pelakunya sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak dari Terdakwa yang datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa setahu Saksi penganiayaan yang dilakukan kepada suaminya dilakukan dengan alat paving conblok yang dipukulkan di bagian kepala;
- Bahwa dari pihak lain ada yang datang ke rumah yaitu dari pihak PDI Perjuangan (Bu Hesti) sebagai anggota dewan yang datang untuk ikut berbela sungkawa dan memberikan santunan karena suami Saksi merupakan simpatisan PDI Perjuangan;
- Bahwa setahu Saksi, mendiang suaminya tidak memiliki musuh;

Hal.9 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi bekerja sebagai tukang parkir di Bakpia 25 sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi suami Saksi bekerja secara shif yaitu shif pagi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan shif siang dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat Chatt di HP atau mendengar informasi tentang adanya konvoi kampanye PPP saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya rumah sakit;
- Bahwa untuk pemakaman dilakukan oleh pihak mertua;
- Bahwa sesaat setelah menolong korban, Saksi melihat paving blok berada di sebelah belakang korban (suami Saksi), namun paving tersebut tidak ada bercak darahnya;
- Bahwa Saksi belum memaafkan dan masih dendam kepada Terdakwa karena belum ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo bin Edy Eklan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP penyidik yang telah ditanda tangannya, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas dugaan telah terjadinya kekerasan yang mengakibatkan korban Muhandi Mawanto meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan Saksi tidak bertemu dengan korban;
- Bahwa tempat kerja Saksi dengan korban berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penganiayaan yang terjadi terhadap diri korban karena berbeda tempat kejadian dengan Saksi yang juga sama-sama sebagai korban penganiayaan;

Hal.10 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya korban karena ketika sama-sama berada di Rumah Sakit Bunga Bangsa, dan seingat Saksi, korban masuk duluan di Rumah Sakit Bunga Bangsa;
 - Bahwa Saksi melihat saat itu korban masih dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak bisa berkomunikasi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka yang diderita oleh korban;
 - Bahwa seingat Saksi, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain karena di Rumah Sakit Bunga Bangsa alatnya kurang memadai;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi dengan korban berbeda gang dan juga berbeda RT;
 - Bahwa Saksi mendengar informasi dari saudara korban, jika korban dioperasi dan ketika Saksi pulang dari rumah sakit korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia, namun yang Saksi dengar korban meninggal akibat dianiya di jalan desa pada saat terjadi keributan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika akan ada laskar yang akan lewat;
 - Bahwa jalan masuk desa kondisinya ada yang conblok dan ada yang cororan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Bambang Pamungkas alias Bambang bin (Alm) Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP penyidik yang telah ditanda tangannya, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas dugaan melakukan penganiayaan terhadap korban (orang yang berbaju hitam);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Pertigaan Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 di group WA "Laskar Arafat" korwil Imogiri men-share ajakan untuk kampanye pemenangan pasangan Prabowo – Gibran di Gedung Pertemuan Hotel

Hal.11 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasifik Jln. Magelang, Sleman Yogyakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi mengajak ikut kampanye, lalu sekira pukul 07.30 WIB Saksi berangkat bersama Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy merah dengan posisi Terdakwa berada di depan dan Saksi yang membonceng lalu bersama rombongan laskar lainnya menuju ke titik kumpul di Lapangan Jejeran, Pleret Bantul;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama rombongan meninggalkan Hotel Pasifik dan berjalan ke arah Utara, ketika sampai di Perempatan Jombor lalu menuju ke arah Timur melalui Ringroad Utara, ketika sampai di pertigaan lampu merah Maguwoharjo, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang melempari rombongan kami dengan menggunakan batu, bambu dan gear, seketika rombongan berhenti lalu mengejar ketiga orang tersebut. Saksi mengambil sebuah gear dan Terdakwa mengambil batu yang dilemparkan kemudian mengejar ketiga orang tersebut, saat itu Saksi melihat salah seorang dari mereka terjatuh dan diamankan oleh Laskar Arafat, dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa berlari ke arah gapura tetapi sebelum masuk gang Terdakwa terjatuh dan dipukuli oleh teman-temannya, lalu Terdakwa Saksi tarik dan Saksi mengatakan "itu teman kita sendiri", terus Saksi diusir polisi, selanjutnya Terdakwa berlari dan melemparkan sebuah batu ke arah orang yang lari dan mengenai salah seorang yang lari masuk gapura kampung mengenai bagian punggung, dan saat Saksi akan masuk gapura Saksi dihadang oleh petugas. Lalu Saksi balik ke arah Barat menuju orang yang telah diamankan oleh Laskar Arafat dan ikut memukul 1 (satu) kali lalu diusir oleh polisi sehingga Saksi lari ke arah sepeda motornya lalu mencari keberadaan Terdakwa di angkringan sebelah barat lampu merah Maguwoharjo;
- Bahwa yang turun terlebih dahulu dari sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ciri-ciri orang yang terkena lemparan batu Terdakwa yaitu memakai baju warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghampiri orang yang berbaju hitam yang dilempar batu oleh Terdakwa namun Saksi menghampiri orang yang berbaju kotak-kotak dan ikut memukulnya, dan posisinya jauh dengan yang orang yang berbaju hitam;

Hal.12 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang selanjutnya mengendari sepeda motor scoopy merah sambil menunggu Terdakwa, selang beberapa detik Terdakwa datang terus menaiki sepeda motornya;
- Bahwa seingat Saksi, kondisi Terdakwa saat itu di pelipisnya terdapat luka dan kondisinya kemrungsung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban karena jaraknya jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada korban yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, setahu Saksi ia melihat Terdakwa melemparkan batu ke orang yang berbaju hitam dari jalan besar dan mengenai punggungnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memakai Hoody;
- Bahwa seingat Saksi, selang beberapa detik kemudian Terdakwa menghampiri Saksi lalu Terdakwa melempar batu ke korban;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa tidak bercerita jika ia telah memukul korban menggunakan batu;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengakui kejadian seperti dalam video CCTV;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu yaitu setelah mengambil batu lalu mengejar ke arah gang kampung kemudian melemparkan batu ke arah gang kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui korban yang dilempar batu dan mengenai punggungnya karena Saksi mengetahui dimana posisi Saksi sedang berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang dilempar batu oleh Terdakwa, setahu Saksi orang tersebut berbaju hitam;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada di Jalan Solo sehingga saat ada kejadian di gang kampung tersebut Saksi tidak melihatnya;

Hal.13 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali bersama Saksi selang 10 (sepuluh) menit setelah kejadian pelemparan batu tersebut, dan Saksi melihat Terdakwa datang dari arah belakang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota baru "laskar Arafat", sehingga tidak diperkenankan memakai atribut "Laskar Arafat";
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah ikut kampanye dan baru pertama kali ikut kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat mengambil conblok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Agus Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan terikat karena hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP penyidik yang telah ditanda tangannya, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga telah melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bertugas di pos tetap Simpang Tiga Maguwoharjo, kemudian Saksi berdiri di bawah traffic light sebelah utara tepatnya di depan warung Gudex Go sambil mendengarkan HT yang Saksi pegang. Lalu Saksi mendengar setelah acara selesai rombongan simpatisan PPP akan melewati ring road utara. Selanjutnya Saksi melihat rombongan simpatisan partai politik mendekati traffic light kemudian Saksi menyalakan tombol di kotak kontrol lampu traffic light agar berwarna hijau dengan maksud supaya rombongan butir-butir hijau (simpatisan partai politik) tersebut tidak mengganggu jalannya. Ketika separuh rombongan sudah melintas ternyata ada yang berhenti di simpang tiga dan terjadi keributan,

Hal.14 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



saat itu Saksi melihat ada beberapa rombongan simpatisan berlarian ke arah selatan kemudian Saksi mencoba menghalangi simpatisan lainnya agar tidak mengikuti dan melaporkan kejadian tersebut ke polres melalui HT untuk meminta bantuan;

- Bahwa Saksi berjaga di traffic light Maguwoharjo sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB berdua bersama dengan saudara Eko Setiawan;
- Bahwa pada saat rombongan melewati, Saksi berada di sebelah kiri pada kotak panel traffic light tersebut yang berada di depan Gudang Go, sedang pos jaga berada di sebelah kanan jika dari sebelah utara, dan pada saat kejadian keributan posisi Saksi berada di pos polisi sebelah barat dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat berada di kotak panel traffic light Saksi tidak melihat adanya gerombolan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kejadian di sebelah selatan jalan raya karena terhalang bus yang berhenti di lampu merah;
- Bahwa yang Saksi lihat rombongan yang berhenti di simpang tiga hanya membleyer sepeda motor, ada keributan dan lemparan-lemparan yang berasal dari semua arah dan Saksi langsung masuk ke Gudang Go untuk meminta bantuan ke Polres karena suara di luar sangat bising dan Saksi hanya menunggu dan tidak berani mendekat karena APD Saksi tidak lengkap;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kejadian massa dari utara yang mengejar sesuatu karena itu setelah bantuan datang Saksi hanya melancarkan arus lalu lintas dari sebelah utara;
- Bahwa setahu Saksi, ia hanya melihat orang berlarian;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak melihat adanya korban, tetapi mendengar adanya korban dan telah diboncengkan oleh Samapta untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya batu berserakan;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan adanya korban, Saksi mengetahui dari rekan Samapta jika ada korban 1 (satu) orang dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bunga Bangsa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berada dalam rombongan konvoi tersebut;

Hal.15 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud rombongan "butir-butir hijau" yaitu rombongan dari laskar partai politik PPP, yang menurut informasi rombongan laskar tersebut berasal dari Bantul;
- Bahwa menurut informasi, acara deklarasi pasangan Capres-Cawapres tersebut diselenggarakan di Hotel Pasifik Jalan Magelang;
- Bahwa Saksi tidak melihat rekaman kejadian di CCTV, namun seingat Saksi rombongan tersebut berjumlah ratusan orang, dan menurut Saksi suasana saat itu sangat menakutkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Jaksa Pandita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan terikat karena hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP penyidik yang telah ditanda tangannya, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas dugaan telah melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB pada saat sedang bersih-bersih gereja untuk persiapan malam Natal, dari jalan terdengar teriakan dari arah utara ada suara motor dengan knalpot blombongan masuk ke kampung dan juga ada yang jalan kaki yang berjumlah \pm 30 (tiga puluh) orang dan Saksi melihat bendera-bendera sudah dicopot, lalu Saksi masuk lagi ke gereja. Selang beberapa menit Saksi keluar dan melihat ke arah utara terlihat korban yang bernama Deo tergeletak di pinggir jalan desa (kampung), lalu Saksi berinisitif menolong korban dengan membawa masuk ke rumah warga. Selanjutnya Saksi kembali lagi dan ternyata dari arah utara ada massa \pm 50 (lima puluh) orang lalu Saksi masuk ke rumah dan melihat dari jendela ternyata massa tersebut sedang melakukan sweeping. Selang sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi keluar rumah berjalan ke arah utara dan ternyata

Hal.16 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



korban sudah dibonceng oleh Sabhara ke Rumah Sakit Bunga Bangsa, lalu Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa menurut informasi ada korban lebih dari 1(satu) orang dan Saksi melihat 2 (dua) orang dibonceng oleh polisi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian berada di pinggir jalan kampung;
- Bahwa setahu Saksi nama korban lainnya yaitu Muhandi yang masih bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi korban Muhandi, tahu-tahu sudah dibawa oleh polisi shabara ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sedang dicari oleh massa, tahunya massa berteriak-teriak dan melempari rumah warga tetapi warga tidak ada yang keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, penyebab korban Muhandi meninggal dunia adalah karena mengalami luka-luka akibat dikeroyok dan dipukul dengan batu;
- Bahwa awalnya kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bunga-Bangsa, namun karena alat medis tidak memadai maka korban Muhandi dirujuk ke Rumah Sakit Harjolukito dan 4 (empat) hari kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa sedangkan untuk korban Deo sore harinya Saksi sempat menengok di UGD Rumah Sakit Bunga Bangsa dengan kondisi kepala mengeluarkan darah dan Saksi juga membantu mengurus administrasinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Muhandi karena Saksi merupakan tetangga korban;
- Bahwa setahu Saksi, korban Muhandi merupakan simpatisan partai PDI-P;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pemukulan kepada korban Muhandi;
- Bahwa atribut yang dipakai rombongan konvoi yaitu kaos berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan Laskar Arafat berwarna kuning hijau dan pada bagian belakang bertuliskan PPP Laskar Arafat berwarna kuning dengan gambar pedang menyilang berwarna hijau;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara teriakan mencari seseorang, namun yang Saksi dengar teriakan orang memaki-maki;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pengurus dari PPP yang datang ke rumah korban;

Hal.17 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampung kembang terletak jalan kampung berada sekitar 10 (sepuluh) meter ke arah timur dari pertigaan Maguwoharjo mengarah ke selatan;
- Bahwa letak posisi korban Qodama pertama kali Saksi lihat sudah tergeletak di tanah kosong depan masjid, sedangkan untuk korban Muhandi tahunya sudah dibonceng di tengah dengan sepeda motor oleh polisi shabara dari jalan kampung;
- Bahwa seingat Saksi, baju yang dipakai oleh korban Qodama yaitu hem merah kotak-kotak, sedangkan Muhandi memakai jaket warna gelap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya milik korban Qodama berupa pakaian baju merah kotak-kotak, sedangkan korban Muhandi memakai celana panjang hitam dan memakai jaket warna gelap tetapi tidak kelihatan di CCTV;
- Bahwa benar setahu Saksi keduanya simpatisan PDI-P;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. Hendro Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan terikat karena hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP penyidik yang telah ditanda tanganinya, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah tertangkapnya Terdakwa atas dugaan telah melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Saksi sedang bertugas melakukan pengamanan di Hotel Pasific di Jln. Magelang karena adanya pertemuan relawan pemenangan Prabowo-Gibran, selanjutnya sekira acara hampir selesai Saksi lalu diminta bertugas di Pos Demak Ijo dalam rangka pengamanan. Selanjutnya Saksi mendapatkan telepon dari komandan untuk merapat di simpang tiga Maguwoharjo, Depok, Sleman dikarenakan adanya keributan massa antara PPP dengan PDI. Kemudian setelah sampai di Maguwoharjo keadaan sudah sepi sudah tidak ada kerumunan massa, tetapi keadaan di TKP masih banyak

Hal.18 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



batu, kayu, dan gir. Selanjutnya Terdakwa mencari data-data diseputaran Maguwoharjo dengan mencari rekaman CCTV lalu Saksi melihat gambar CCTV tersebut dan mencurigai sepeda motor Scoopy warna merah yang ada penumpangnya turun dan lari ke arah utara dengan atribut warna gelap dalam posisi sedang mengambil batu di tengah jalan terus lari ke arah timur lalu melemparkan batu, namun apakah lemparan tersebut mengenai atau tidak Saksi tidak tahu;

- Bahwa yang kemudian Saksi lakukan pada saat itu tidak fokus ke orang/penumpangnya tetapi fokus ke plat nomor polisi untuk menggali informasi untuk mengetahui kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari tim lain, ada korban sebanyak 2 (dua) orang tetapi Saksi tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kondisi kedua korban tersebut karena tidak melihat langsung tetapi menurut informasi ada luka pada kedua korban;
- Bahwa Saksi lupa nama korban, tetapi menurut informasi korban ada yang meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi, penyebab kematian korban karena kejadian waktu itu;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh dari tempat penjual didapat informasi sepeda motor tersebut sudah dijual beberapa kali dan terakhir dijual ke tempat Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di wilayah Imogiri tepatnya di angkringan parkir terminal baru, Imogiri Bantul;
- Bahwa seingat Saksi yang diamankan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) orang yang merupakan hasil pengembangan, dimana untuk 2 (dua) orang lainnya diamankan di rumahnya masing-masing;
- Bahwa setelah memperlihatkan gambar video CCTV Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Imogiri bersama barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan interograsi kepada Terdakwa dengan menanyakan "siapa saja yang ikut saat itu?", dan dari hasil interograsi didapat pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa benar mengambil batu dan melemparkan sekali namun kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya, dan Terdakwa mengakui saat itu berboncengan dengan saudara Bambang Pamungkas, lalu Terdakwa dan barang bukti sepeda

Hal.19 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



- motor Honda Scoopy warna merah dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mengambil batu terus dilempar sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa rekan Terdakwa yang ikut ditangkap pada saat itu saudara Bambang dan saudara Kawil;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Bambang, ia mengakui ikut melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan saudara Kawil mengakui ikut menendang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa dari hasil gambar CCTV keributan dimulai dari luar rombongan yang melakukan pelemparan, kearah rombongan, lalu benda yang dilemparkan tersebut diambil oleh rombongan lalu dibalas untuk melempar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu korban yang dilempar oleh Terdakwa, tetapi hanya pengakuan dari Terdakwa yang melempar korban dengan batu 1 (satu) kali, tetapi kena atau tidak kena tidak Saksi tanyakan;
 - Bahwa CCTV tersebut milik Dinas Perhubungan (Dishub), dan peristiwa yang terjadi benar seperti dalam gambar video CCTV tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali diamankan adalah Terdakwa, baru kemudian dikembangkan dan menangkap kedua rekan Terdakwa;
 - Bahwa sebagaimana BAP hal.4 No.13, ditanyakan "jelaskan bagaimanakan peran masing-masing dari ketiga pelaku diatas sewaktu terjadinya tindakan kekerasan terhadap korban saudara Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane dan Muhandi Mawanto? Dan Saksi menjawab menerangkan dari hasil interogasi kepada ketiga pelaku tersebut diatas menerangkan untuk peran dari sdr. Bongky Mego Quwarto als Bongky bin (Alm) Putut Suroto melakukan tindakan kekerasan berupa melempar batu ke arah korban yang memakai baju kemeja/hem lengan panjang motif kotak sebanyak 1 (satu) kali. Apakah benar keterangan tersebut? Ya benar seperti itu;
 - Bahwa Saksi sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Maguwoharjo sekira pukul 14.30 WIB;
 - Bahwa berdasarkan gambar CCTV setahu Saksi Terdakwa lari ke pojokan arah timur selatan;
 - Bahwa setahu Saksi ada gang masuk tetapi Saksi tidak masuk gang tersebut;

Hal.20 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa telah pula diajukan surat bukti berupa:

- Visum et Repertum Nomor : 01/II/2024/RSBBM tanggal 06 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Shinta Vembriana Pamudi, Sp.B.finacs pada Rumah Sakit Bunga Bangsa Medika telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHANDI MAWANTO dengan hasil pemeriksaaan pada pokoknya sebagai berikut : terdapat luka bengkok dan luka robek di kepala akibat benda tumpul. Selanjutnya dirujuk ke RS. Harjolukito dikarenakan penurunan kesadaran.
- Visum Et Repertum Nomor : VER/03/II/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. dr. Agus Yuniato, Sp.BS (K) dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menyebutkan : pasien pasca operasi tak stabil dan akhirnya meninggal dunia pada hari Ke-IV perawatan karena tekanan otak yang sangat tinggi (hernia serebri).

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik, serta membenarkan keterangannya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
- Bahwa peristiwa kekerasan/penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Kembang Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melemparkan batu berukuran satu genggam ke arah korban/orang yang telah melempar ke arah rombongan Laskar Arafat;
- Bahwa awalnya sekira 4 (empat) hari sebelum kejadian Terdakwa melihat status grup WA Laskar Arafat yaitu ajakan untuk ikut konvoi, lalu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Terdakwa kembali melihat status WA milik Bambang yang menjelaskan bawah pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 ada konvoi seluruh anggota "Laskar Arafat" yang titik kumpulnya berada di Jl. Magelang di depan TVRI Jogja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi menjemput Bambang di rumahnya di Kradengan Rt/Rw : 008/- Girirejo, Imogiri Bantul, yang berjarak

Hal.21 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



sekira 2 (dua) kilometer dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah, kemudian Terdakwa bersama Bambang dengan posisi Bambang berada di depan menuju ke Patung Kuda Imogiri Bantul, dikarenakan dari Laskar Arafat wilayah Imogiri berkumpul di Patung Kuda terlebih dahulu sebelum ke Jl Magelang depan TVRI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB sampai di Patung Kuda kemudian dari Laskar Arafat Imogiri sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) sepeda motor menghampiri Laskar Arafat Pusat di Jejeran, dan rombongan tersebut menjadi kurang lebih 300-500 sepeda motor dan mobil hardtop dengan susunan depan bendera, lalu mobil jeep dan terakhir rombongan massa dan Terdakwa berada di rombongan belakang mobil hardtop;
- Bahwa kemudian rombongan tersebut menuju ke Jl. Magelang depan TVRI (titik kumpul) melalui Janti lewat Jombor terus sampai di Hotel Grand Pasifik dari pukul 12.00 WIB s/d 12.30 WIB langsung menuju arah pulang menuju ke Bantul melewati Jln. Jogja - Magelang belok kiri ke arah ring road utara menuju Janti melewati Maguwo dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah berboncengan dengan Bambang dengan posisi Bambang berada di depan dan melewati simpang tiga Maguwo sekira pukul 14.00 WIB. Saat melawati simpang tiga tersebut terdapat beberapa orang melempar batu, gir, balok dari arah timur ke arah rombongan Laskar Arafat, dan saat itu Terdakwa berada di rombongan depan hardtop, kemudian Terdakwa merasa emosi lalu sepeda motor berhenti di tengah jalan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil batu yang dilempar sebelumnya oleh beberapa orang tersebut, kemudian Terdakwa berlari ke arah Timur Selatan sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter menuju beberapa orang yang melempari batu tersebut dan Terdakwa membalas perbuatan mereka dengan cara melempar batu yang sebelumnya dilempar oleh beberapa orang tersebut mengenai punggung salah satu orang yang melempari batu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa dipukul dan diinjak-injak oleh rekan Laskar Arafat tersebut dikarenakan salah sasaran karena Terdakwa tidak menggunakan atribut Laskar Arafat, padahal Terdakwa ikut dalam rombongan Laskar Arafat, kemudian saat Terdakwa akan mengejar beberapa orang yang melempari batu tersebut Terdakwa dicegah oleh petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan rombongan Laskar Arafat dan sampai rumah sekira pukul 16.00 Wib;

Hal.22 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena lemparan batu oleh Terdakwa dan baju apa yang dipakai oleh orang yang Terdakwa lempar batu tersebut karena ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang di tempat tersebut;
- Bahwa menurut informasi, sesaat setelah kejadian ada yang lari ke arah Timur Selatan dan ada yang juga yang masuk ke gang;
- Bahwa Terdakwa tahu ada yang masuk gang tetapi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awalnya Terdakwa tahunya korban yang luka di pinggir jalan, setelah beberapa hari kemudian tahu korbannya ada 2 (dua) orang, ada korban yang meninggal dunia dan ada yang luka-luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa korban yang Terdakwa lempar batu dengan korban yang luka di pinggir jalan beda karena orang luka di pinggir jalan berbaju kotak-kotak, sedang yang Terdakwa lempar batu berbaju warna gelap lengan panjang;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar batu ke arah orang berbaju gelap tersebut Terdakwa tidak mengetahui posisi Bambang ada dimana, terus Terdakwa mencari Bambang dan bertemu di pinggir jalan dekat sepeda motor bersama rombongan Laskar Arafat, lalu Terdakwa berteman pulang ke Bantul;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah batu yang Terdakwa lemparkan ke orang baju hitam tersebut kena atau tidak karena cuma sekali dan teman-teman juga ada yang melempar ke orang tersebut;
- Bahwa orang yang Terdakwa lempar tersebut langsung jatuh tetapi masih bisa lari dan masuk dalam gang (mengejar tetapi karena Terdakwa terjatuh) di depan Toko Wawa;
- Bahwa orang yang Terdakwa lempar batu tersebut terkena lemparan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa ada orang lain yang ikut melempar ke rombongan Terdakwa selain orang yang berbaju gelap tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setahu Terdakwa yang terkena lemparan hanya 1 (satu) orang yang berbaju gelap yaitu terkena bagian punggungnya;
- Bahwa batu Terdakwa lemparkan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor terus lari ke tengah jalan mengambil batu, lalu Terdakwa lari kurang lebih 3 (tiga) meter lalu batu tersebut Terdakwa lemparkan ke atas secara spontan;
- Bahwa karena Terdakwa tahu yang melempar batu orang yang berbaju gelap terus Terdakwa kejar dan balas dengan melempar batu;

Hal.23 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan jaket Hoodie warna hitam dan celana panjang warna hitam sehingga menjadi salah sasaran;
- Bahwa saudara dan keluarga Terdakwa belum sempat mendatangi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekonstruksi yang pernah dilakukan oleh Polres Sleman, (Penuntut Umum memperlihatkan gambar rekonstruksi kepada Terdakwa);
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras jenis "Anggur Kolesom";
- Bahwa Penuntut Umum memohon ijin kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan gambar video kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, lalu Terdakwa membenarkan video tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lempar batu adalah orang yang lari masuk gang terus dikejar oleh rombongan Laskar Arafat kurang lebih 30 sampai 50 orang dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban yang memakai baju kotak-kotak ketika dihakimi rombongan Laskar Arafat, tahunya pas lewat jalan mau pulang;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh komandan laskar yaitu pak Yanto, jika ada yang meninggal dunia tetapi tidak dijelaskan ciri-cirinya;
- Bahwa seandainya Terdakwa tidak terjatuh, Terdakwa akan tetap mengejar orang yang melempar batu tersebut karena tujuan Terdakwa hanya ingin membalas melempar ke orang tersebut;
- Bahwa yang menolong Terdakwa ketika Terdakwa terjatuh dan dihakimi massa dari Laskar Arafat adalah Bambang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa digendong oleh teman dari Laskar Arafat dibawa ke pinggir jalan dan di pinggir jalan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit terus mencari Bambang, setelah ketemu Bambang terus Terdakwa diajak pulang;
- Bahwa sepanjang jalan tidak ada obrolan dengan Bambang, hanya Bambang bertanya "*dipreksakke wae po piye?*" karena ada luka di kepala Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari Bambang, sebagian rombongan Laskar Arafat sudah balik arah atau masih ada tetapi di dekat gang tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat sudah ada instruksi dari komandan agar satu komando dan selalu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang buktinya yang diajukan kepersidangan berupa baju kotak-kotak milik korban di pinggir jalan,

Hal.24 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket hitam milik Bambang, celana hitam tidak kenal dan hoodie milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Miftahul Wakhid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Benar pada saat itu kejadian Saksi bertugas sebagai Satgas dan berada di belakang pencari jalan pada waktu dilempari, lalu Saksi melihat Terdakwa berboncengan turun dari sepeda motor dan mengambil batu yang dilempar tersebut dibawa ke arah timur lalu Saksi turun dari sepeda motor untuk menghalau anggota laskar yang lain;
- Bahwa fungsi Satgas adalah meminimalisir kejadian atau mencegah adanya keributan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa lari ke dalam gang dan tidak melihat Terdakwa menjadi korban salah sasaran sehingga dikeroyok oleh anggota laskar sendiri;
- Bahwa setahu Saksi batu yang dibawa lari oleh Terdakwa sebesar kepalan tangan (sebesar roti);
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di barisan pertama setelah pencari jalan;
- Bahwa pada saat itu di belakang satgas ada barisan bendera dan Terdakwa berada di belakang di sekitaran bendera;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian setahu Saksi sudah banyak batu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama kendaraan Saksi tetap stay di tempat tersebut (pertigaan) terus mengarahkan anggota laskar;
- Bahwa ketika berada di pertigaan tersebut Saksi melihat Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah berboncengan dengan Bambang dengan posisi Bambang berada di depan dan saat itu Saksi berada dalam jarak antara 5 sampai 10 meter dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi batu yang diambil Terdakwa di lempar ke arah Timur Selatan ke arah Toko Wawa;
- Bahwa setahu Saksi posisi Terdakwa melempar sudah turun dari sepeda dan agak berjalan ke arah Timur dan posisi Saksi masih stay di pertigaan selama 3 - 5 menit, setelah sekira 3 menit tersebut Saksi sudah tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa karena sudah banyak massa;

Hal.25 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada anggota laskar yang berjalan ke arah Timur Selatan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa setahu Saksi ada korban 2 (dua) orang, kondisi korban awalnya 1 (satu) orang lalu selang beberapa hari ada info ada korban lagi yang meninggal dunia;
 - Bahwa dari anggota laskar ada juga yang menderita luka;
 - Bahwa Terdakwa tidak memakai baju laskar, Saksi tahu hal ini karena Terdakwa adalah anggota dari korwil wilayah Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melempar batu tersebut Saksi tidak mengetahui apakah kena atau tidak karena banyak orang;
 - Bahwa laskar yang berjalan ke arah selatan ada yang berjalan kaki dan ada yang memakai kendaraan;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada gang di arah Timur Selatan tersebut;
 - Bahwa menurut informasi ada upaya damai dari pihak keluarga Terdakwa untuk datang ke pihak keluarga korban dan menemui sesepuhnya yang bernama pak Tobing;
 - Bahwa sebelum adanya kejadian di Maguwoharjo, di sepanjang jalan tidak terjadi keributan;
 - Bahwa setelah melihat Terdakwa ke arah Timur dan melempar, Saksi tidak melihat pergerakan Terdakwa selanjutnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerumunan yang mengerumuni salah satu korban;
 - Bahwa pada saat mau berangkat sebelum konvoi ada Instruksi untuk menjaga ketentraman;
 - Bahwa setahu Saksi, pemicu adanya keributan adalah karena dilempari;
 - Bahwa Saksi tahu siapa yang melempari tetapi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa kesehariannya, Terdakwa orangnya baik tidak sering membuat onar, orangnya sopan dan sehari-hari bekerja di cucian motor;
- Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian keributan Saksi sebagai Satgas berada di atas jip hardtop dari arah Utara agak jauh, dari Selatan arah Timur sudah ada

Hal.26 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



- lemparan-lemparan batu, lalu hardtop berhenti mendekati lalu Saksi turun dari hardtop untuk meleraikan anak buah menyuruh pulang ke arah Barat;
- Bahwa Saksi berjalan ke arah Timur untuk meleraikan anggota Saksi yang terjadi gesekan untuk bubar ke arah Barat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa saat itu, Saksi hanya melihat adanya lemparan batu dari arah Timur;
 - Bahwa posisi mobil berada di barisan ketiga di belakang bendera;
 - Bahwa posisi Saksi berada jauh dengan Terdakwa;
 - Bahwa posisi hardtop masih di tengah pertigaan mau belok ke Barat;
 - Bahwa tidak ada informasi dari rekan lain jika Terdakwa masuk ke gang;
 - Bahwa fungsi Satgas adalah meminimalisir kejadian atau mencegah adanya keributan;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian keributan;
 - Bahwa ada instruksi untuk menjaga ketentraman pada saat mau berangkat;
 - Bahwa pemicu keributan tersebut adalah karena dilempari;
 - Bahwa kesehariannya Terdakwa orangnya baik tidak sering membuat onar, orang sopan, sehari-hari bekerja di cucian motor dan sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai anak;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Arofik Jamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa aktifitas Saksi pada saat kejadian keributan tersebut Saksi sedang mengemudikan jip Hardtop;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada pelemparan berasal dari arah Timur pojok;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sudah berhenti di belakang dan ketika mau berjalan ke depan Saksi kena lemparan di kepala, lalu Saksi mengajak teman-teman untuk kembali ke jip;
- Bahwa akibat terkena lemparan tersebut Saksi mengalami luka dan dijahit di rumah sakit;
- Bahwa pada saat turun dari jip untuk meleraikan Saksi tidak melihat Terdakwa, lalu Saksi balik ke jip terus bergeser ke arah Barat;
- Bahwa dalam rombongan lascar, Saksi berada di mobil jip yang kedua;

Hal.27 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



- Bahwa pada saat Saksi berhenti di pertigaan Maguwoharjo, Saksi melihat ada massa yang lari ke arah Timur;
- Bahwa Saksi berhenti di pertigaan selama kurang lebih 15 - 20 menit;
- Bahwa setahu Saksi massa yang lari ke arah Timur Selatan tidak banyak tetapi jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat ada lemparan, mobil Saksi masih dalam posisi berjalan, tetapi rombongan depan sudah berhenti di pertigaan lampu merah Maguwoharjo;;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu menanhu masalah ini, tetapi karena Saksi sebagai kakak ipar Terdakwa sebagai perwakilan keluarga Saksi lalu datang ke tempat sesepuhnya PDI bernama pak Tobing untuk silaturahmi dan memberikan tali asih yaitu pada tanggal 27 Mei 2024. Selanjutnya di rumah pak Tobing yang ditemani oleh 2 (dua) orang terjadi mediasi, tetapi pak Tobing tidak bisa memberikan keputusan dan mengatakan jika nanti ada perkembangan yang baik akan diberitahukan;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari pihak korban, dan sampai hari ini belum ada informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh pak Tobing;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pak Tobing hanya sekali;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Yusuf Indrayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi melihat adanya lemparan-lemparan dari arah Timur;
- Bahwa posisi Saksi di dalam rombongan berada di depan di belakang bendara;
- Bahwa pada saat rombongan sampai di perempatan Jombor, ada pengarahannya dari Satgas;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandungnya Bambang, sebagai perwakilan keluarga Saksi datang ke tempat sesepuhnya PDI bernama

Hal.28 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Tobing, untuk silaturahmi dan memberikan tali asih yaitu pada tanggal 27 Mei 2024. Selanjutnya di rumah pak Tobing yang ditemani oleh 2 (dua) orang terjadi mediasi tetapi pak Tobing tidak bisa memberikan keputusan dan mengatakan jika nanti ada perkembangan yang baik akan diberitahukan;

- Bahwa sampai hari ini belum ada informasi yang disampaikan lebih lanjut; Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat Nopol BB 5944 Y warna biru putih Th 2019 Noka : MHJM2127KK4691169 Nosin : JM21T24446679 berikut kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah No.Pol terpasang : AB-2179-GR, Noka : MH1JM0217MK280695, Nosin : JM02E1281616 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan laskar Arafat berwarna kuning hijau bagian belakang bertuliskan PPP laskar Arafat berwarna kuning hijau dengan gambar pedang menyilang warna hijau;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah motif kotak-kotak hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- Sepasang sepatu warna abu-abu tua merk puma;
- 1 (satu) buah jaket hodi lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk North Face;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk scandisk yang berisi rekaman cctv kejadian kekerasan pada hari minggu Tnanggal 24 Desember 2023 sekira jam 14.00 wib di Ds. Kembang Rt.026/61 Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua Sidang telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan ini atas dugaan telah melakukan kekerasan dengan cara melemparkan segenggam batu

Hal.29 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



yang mengenai seseorang, yang mana dalam peristiwa tersebut terdapat korban meninggal dunia yang bernama Muhandi Mawanto;

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bertempat di Sebuah gang Simpang Tiga Maguwoharjo Dusun Kembang Rt. 002/ 061 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa pergi untuk mengikuti acara Deklarasi Prabowo-Gibran di Grand Pacific Jalan Magelang, Sleman, dimana titik kumpul untuk keberangkatan acara dimaksud dari Terdakwa berkumpul dengan rombongan Laskar Arafat lainnya di Jejeran, Pleret, Bantul, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi Bambang Pamungkas als Bambang bin (alm) Suwarta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa Bongky Mego Quwarta alias Bongky, sedangkan saksi Yusuf Indrayana alias Yusuf bin alm. Suwarta berboncengan dengan Muryanto alias Kawil bin Muhadi Wiyono mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX;
- Bahwa Terdakwa merupakan simpatisan dari Laskar Arafat Korwil Imogiri yang bersama dengan rombongan simpatisan dan atau anggota Laskar Arafat dari korwil lainnya yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus orang) dengan mengendarai sepeda motor dan mobil, bergerak dan berjalan menuju acara Deklarasi Prabowo-Gibran di Grand Pacific Jalan Magelang, Sleman, kemudian di perjalanan ada juga simpatisan lain yang bergabung dan sampai di Grand Pacific sebelum Duhur, dimana rombongan menuju Grand Pacific melalui Ringroad Barat, Gamping, Demak Ijo, dan Jombor, dan ketika itu disana sudah ada banyak massa tidak hanya Laskar Arafat, kemudian acara deklarasi selesai sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa setelah acara Deklarasi Prabowo-Gibran di Grand Pacific Jalan Magelang Sleman telah selesai, aparat kepolisian telah mengarahkan Terdakwa bersama rombongan lainnya agar segera bergerak pulang meninggalkan acara, melalui jalan Ring Road di jalur cepat dan dikawal oleh anggota kepolisian yang mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa dan rombongan lain sampai di simpang tiga Maguwoharjo dan hendak belok ke arah barat Janti sekira pukul 14.00 WIB, rombongan Laskar Arafat dilempari batu, kayu, dan gear oleh sekira 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dari arah selatan pinggir jalan, agak ke timur tepatnya di depan toko plavon PVC sambil mengumpat, yang salah satu pelakunya

Hal.30 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



mengenakan baju warna merah kotak-kotak (yang kemudian diketahui adalah saksi Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo bin Edy Eklan);

- Bahwa dengan adanya pelemparan batu, kayu dan gear motor tersebut mengakibatkan beberapa orang dari rombongan depan terpacung emosi dan marah sehingga ada beberapa orang yang berhenti dan turun, begitu pula dengan Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya serta berlari untuk ikut mengejar beberapa orang yang melakukan pelemparan dengan terlebih dahulu mengambil batu yang dilempar sebelumnya oleh beberapa orang tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara melemparkan batu tersebut kearah beberapa orang yang telah melakukan pelemparan tersebut dan mengenai punggung salah satu orang yang melempari batu tersebut, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Timur Selatan sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter menuju beberapa orang yang melempari batu tersebut, dan saat itu pula terjadi kekerasan berupa pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh beberapa orang, dan berdasarkan rekaman CCTV serta keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, dimana pada tempat kejadian yang mengarah ke Timur nampak terdapat lemparan berupa batu dan gear motor ke arah rombongan Laskar Arafat sehingga kemudian Laskar Arafat membalas lemparan tersebut dengan apa yang dilemparkan yaitu batu dan gir;
- Bahwa benar sesaat setelah Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi Bambang Pamungkas, Terdakwa terus lari ke tengah jalan mengambil batu lalu Terdakwa lari kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa melemparkan batu tersebut ke atas secara spontan ke arah orang yang berbaju gelap yang telah melempar batu kepada Terdakwa dan rombongan Laskar Arafat;
- Bahwa kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa dipukul serta diinjak-injak oleh rekan Laskar Arafat dikarenakan salah sasaran karena Terdakwa tidak menggunakan atribut Laskar Arafat, dimana pada saat kejadian Terdakwa menggunakan jaket Hoodie berwarna hitam dan celana panjang warna hitam sehingga menjadi korban salah sasaran padahal Terdakwa ikut dalam rombongan Laskar Arafat, kemudian saat Terdakwa akan mengejar beberapa orang yang melempari dengan batu tersebut Terdakwa dicegah oleh petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan rombongan Laskar Arafat dan sampai di rumah sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar dalam tindakan kekerasannya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena lemparan batu dari Terdakwa dan baju apa yang dipakai

Hal.31 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



oleh orang yang Terdakwa lempari batu tersebut karena saat itu ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang di tempat tersebut, namun seingat Terdakwa yang terkena lemparannya hanya 1 (satu) orang yang berbaju gelap lengan panjang yang terkena 1 (satu) kali lemparan pada bagian punggungnya;

- Bahwa orang yang Terdakwa lempari dengan batu tersebut langsung terjatuh tetapi masih bisa lari lalu masuk ke dalam gang di samping Toko Wawa;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya peristiwa kekerasan tersebut orang-orang ada yang lari ke arah Timur Selatan dan ada juga yang masuk ke dalam gang;
- Bahwa korban yang Terdakwa lempari batu dengan korban yang terluka di pinggir jalan berbeda, karena korban yang terluka di pinggir jalan berbaju kotak-kotak, sedangkan yang Terdakwa lempari batu yaitu korban yang berbaju warna gelap lengan panjang;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Jaksa Pandita, baju yang dipakai oleh korban Qodama yaitu kemeja merah kotak-kotak, sedangkan Muhandi Mawanto memakai jaket warna gelap dan celana panjang hitam, sejalan dengan itu saksi Bambang Pamungkas yang sesaat kejadian ada di belakang Terdakwa pun menerangkan jika korban yang dilempar batu oleh Terdakwa dan mengenai punggungnya adalah orang yang mengenakan baju hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar batu ke arah orang berbaju gelap tersebut Terdakwa tidak mengetahui posisi Bambang ada dimana, terus Terdakwa mencari Bambang dan bertemu di pinggir jalan dekat sepeda motor bersama rombongan Laskar Arafat, lalu Terdakwa berteman pulang ke Bantul;
- Bahwa benar korban dari kejadian kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang, yaitu korban meninggal dunia yang bernama Muhandi Mawanto dan saksi korban Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo yang pada saat kejadian mengenakan baju/kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam dan celana panjang jeans warna hitam, yang karena peristiwa tersebut harus dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Bunga Bangsa Medika;
- Bahwa benar setelah adanya tindakan kekerasan berupa pelemparan, pemukulan dan tendangan terhadap korban Muhandi Mawanto dan saksi korban Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan saksi korban Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo yang dalam kondisi tidak berdaya, untuk kembali ke kendaraannya masing-masing lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju

Hal.32 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



arah barat ke Jalan Janti, kemudian menuju kembali ke Jejeran Bantul, namun dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti berupa CCTV, kondisi pada saat itu masih belum terkendali dan masih banyak dari beberapa orang rombongan masuk ke dalam kampung dengan berjalan kaki ataupun mengendarai motor untuk mencari orang-orang yang diduga melakukan pelemparan terhadap rombongan Laskar Arafat;

- Bahwa benar setelah adanya kejadian kekerasan tersebut pihak aparat kepolisian dapat mengambil alih kondisi keributan dan berangsur-angsur kondisi tersebut telah dapat teratasi dan terkendali, dan kemudian melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta penyelidikan dengan melihat dan memperhatikan hasil rekaman kamera CCTV yang berada di tempat kejadian dimana telah terlihat dengan jelas dan teridentifikasi sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. AB-2179-GR Noka : MH1JM0217MK280695, Nosin : JM02E1281616, yang telah dikendarai oleh terdakwa Bongky Mego Quwarto Als Bongky dan saksi Bambang Pamungkas, karenanya kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu dibawa ke Polsek Imogiri kemudian ke Polresta Sleman;
- Bahwa benar sebelum berangkat bersama rombongan Laskar Arafat ke orasi / pertemuan relawan pemenangan Presiden Prabowo–Gibran, di Hall Hotel Grand Pasific Jl. Magelang Sinduadi Sleman, Terdakwa Bongky Mego Quwarto Als Bongky telah meminum minuman keras jenis anggur;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/I/2024/RSBBM tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Vembriana Pamudi, Sp.B, finacs pada Rumah Sakit Bunga Bangsa Medika telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhandi Mawanto dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : terdapat luka bengkak dan luka robek di kepala akibat benda tumpul. Selanjutnya dirujuk ke RS. Harjolukito dikarenakan penurunan kesadaran.
Selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/03/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. dr. Agus Yuniato, Sp.BS (K) dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menyebutkan : pasien pasca operasi tak stabil dan akhirnya meninggal dunia pada hari Ke-IV perawatan karena tekanan otak yang sangat tinggi (hernia serebri).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat

Hal.33 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP Atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan maut;

Ad.1.Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *Barangsiapa* atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Hal.34 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta pembenaran Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara incasu adalah benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Bongky Mego Quwarto als Bongky bin (alm) Putut Suroto yang sedang dihadapkan kedepan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.
Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H. yang dimaksud dengan *secara terbuka* atau *terang-terangan (openlijk)* di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Jurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*);

Menimbang bahwa melakukan kekerasan menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. bahwa Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan *kekerasan*, melainkan di dalam Pasal 89 KUHP "*hanya menyamakan*" dengan *melakukan kekerasan* yaitu perbuatan "*membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*" yang dilakukan terhadap *orang-orang atau barang-barang (Tegen*

Hal.35 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personen of goederen), artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang sebagai korban;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo, S.H. yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka, pengertian "*luka*" berarti pecah, cedera, lecet dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan ini atas dugaan telah melakukan kekerasan dengan cara melemparkan segenggam batu yang mengenai seseorang, yang mana dalam peristiwa tersebut terdapat korban meninggal dunia yang bernama Muhandi Mawanto;

Menimbang bahwa peristiwa kekerasan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bertempat di Sebuah gang Simpang Tiga Maguwoharjo Dusun Kembang Rt. 002/ 061 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa pergi untuk mengikuti acara Deklarasi Prabowo-Gibran di Grand Pacific Jalan Magelang, Sleman, dimana titik kumpul untuk keberangkatan acara dimaksud dari Terdakwa berkumpul dengan rombongan Laskar Arafat lainnya di Jejeran, Pleret, Bantul, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi Bambang Pamungkas als Bambang bin (alm) Suwarta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa Bongky Mego Quwarto alias Bongky, sedangkan saksi Yusuf Indrayana alias Yusuf bin alm. Suwarta berboncengan dengan Muryanto alias Kawil bin Muhadi Wiyono mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan simpatisan dari Laskar Arafat Korwil Imogiri yang bersama dengan rombongan simpatisan dan atau anggota Laskar Arafat dari korwil lainnya yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus orang) dengan mengendarai sepeda motor dan mobil, bergerak dan berjalan menuju acara Deklarasi Prabowo-Gibran di Grand Pacific Jalan Magelang, Sleman, kemudian di perjalanan ada juga simpatisan lain yang bergabung dan sampai di Grand Pacific sebelum Dhuhur, dimana rombongan menuju Grand Pacific melalui Ringroad Barat, Gamping, Demak Ijo, dan Jombor, dan ketika itu

Hal.36 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana sudah ada banyak massa tidak hanya Laskar Arafat, kemudian acara deklarasi selesai sekira pukul 13.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah acara Deklarasi Prabowo-Gibran di Grand Pacific Jalan Magelang Sleman telah selesai, aparat kepolisian telah mengarahkan Terdakwa bersama rombongan lainnya agar segera bergerak pulang meninggalkan acara, melalui jalan Ring Road di jalur cepat dan dikawal oleh anggota kepolisian yang mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa dan rombongan lain sampai di simpang tiga Maguwoharjo dan hendak belok ke arah barat Janti sekira pukul 14.00 WIB, rombongan Laskar Arafat dilempari batu, kayu, dan gear oleh sekira 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dari arah selatan pinggir jalan, agak ke timur tepatnya di depan toko plavon PVC sambil mengumpat, yang salah satu pelakunya mengenakan baju warna merah kotak-kotak (yang kemudian diketahui adalah saksi Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo bin Edy Eklan);

Menimbang bahwa dengan adanya pelemparan batu, kayu dan gear motor tersebut mengakibatkan beberapa orang dari rombongan depan terpacung emosi dan marah sehingga ada beberapa orang yang berhenti dan turun, begitu pula dengan Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya serta berlari untuk ikut mengejar beberapa orang yang melakukan pelemparan dengan terlebih dahulu mengambil batu yang dilempar sebelumnya oleh beberapa orang tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara melemparkan batu tersebut kearah beberapa orang yang telah melakukan pelemparan tersebut dan mengenai punggung salah satu orang yang melempari batu kepada Terdakwa dan rombongan laskar arafat tersebut, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Timur Selatan sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter menuju beberapa orang yang melempari batu tersebut, dan saat itu pula terjadi kekerasan berupa pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh beberapa orang, dan berdasarkan rekaman CCTV serta keterangan Saksi Bambang Pamungkas, Agus Haryono dan Hendro Gunawan serta keterangan Terdakwa, dimana pada tempat kejadian yang mengarah ke Timur nampak terdapat lemparan berupa batu dan gear motor ke arah rombongan Laskar Arafat sehingga kemudian Laskar Arafat membalas lemparan tersebut dengan apa yang dilemparkan yaitu batu dan gir. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi Bambang Pamungkas, Terdakwa terus lari ke tengah jalan mengambil batu lalu Terdakwa lari kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa melemparkan batu tersebut ke atas secara spontan ke arah orang yang berbaju gelap yang telah melempar batu

Hal.37 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan rombongan Laskar Arafat. Bahwa kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa dipukul serta diinjak-injak oleh rekan Laskar Arafat dikarenakan salah sasaran karena Terdakwa tidak menggunakan atribut Laskar Arafat, dimana pada saat kejadian Terdakwa menggunakan jaket Hoodie berwarna hitam dan celana panjang warna hitam sehingga menjadi korban salah sasaran padahal Terdakwa ikut dalam rombongan Laskar Arafat, kemudian saat Terdakwa akan mengejar beberapa orang yang melempari dengan batu tersebut Terdakwa dicegah oleh petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan rombongan Laskar Arafat dan sampai di rumah sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang bahwa benar dalam tindakan kekerasannya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena lemparan batu dari Terdakwa dan baju apa yang dipakai oleh orang yang Terdakwa lempari batu tersebut karena saat itu ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang di tempat tersebut, namun seingat Terdakwa yang terkena lemparannya hanya 1 (satu) orang yang berbaju gelap lengan panjang yang terkena 1 (satu) kali lemparan pada bagian punggungnya. Bahwa orang yang Terdakwa lempari dengan batu tersebut langsung terjatuh tetapi masih bisa lari lalu masuk ke dalam gang di samping Toko Wawa. Bahwa sesaat setelah terjadinya peristiwa kekerasan tersebut orang-orang ada yang berlari ke arah Timur Selatan dan ada juga yang masuk ke dalam gang. Bahwa korban yang Terdakwa lempari batu dengan korban yang terluka di pinggir jalan berbeda, karena korban yang terluka di pinggir jalan berbaju kotak-kotak, sedangkan yang Terdakwa lempari batu yaitu korban yang berbaju warna gelap lengan panjang. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Jaksa Pandita, baju yang dipakai oleh korban Qodama yaitu kemeja merah kotak-kotak, sedangkan Muhandi Mawanto memakai jaket warna gelap dan celana panjang hitam, sejalan dengan itu saksi Bambang Pamungkas yang sesaat kejadian ada di belakang Terdakwa pun menerangkan jika korban yang dilempar batu oleh Terdakwa dan mengenai punggungnya adalah orang yang mengenakan baju hitam;

Menimbang bahwa benar korban dari kejadian kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang, yaitu korban meninggal dunia yang bernama Muhandi Mawanto dan saksi korban Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo yang pada saat kejadian mengenakan baju/kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam dan celana panjang jeans warna hitam, yang karena peristiwa tersebut harus dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Bunga Bangsa Medika. Bahwa setelah adanya tindakan kekerasan berupa

Hal.38 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



pelemparan, pemukulan dan tendangan terhadap korban Muhandi Mawanto dan saksi korban Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan saksi korban Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo yang dalam kondisi tidak berdaya, untuk kembali ke kendaraannya masing-masing lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju arah barat ke Jalan Janti, kemudian menuju kembali ke Jejeran Bantul, namun dari keterangan Saksi Agus Harono, bambang Pamungkas, Jaksa Pandita, Hendro Gunawan, dan saksi ade charge Miftahul Wakhid, serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan bukti berupa rekaman CCTV, kondisi pada saat itu masih belum terkendali dan masih banyak dari beberapa orang rombongan masuk ke dalam kampung dengan berjalan kaki ataupun mengendarai motor untuk mencari orang-orang yang diduga melakukan pelemparan terhadap rombongan Laskar Arafat;

Menimbang bahwa setelah adanya kejadian kekerasan tersebut pihak aparat kepolisian dapat mengambil alih kondisi keributan dan berangsur-angsur kondisi tersebut telah dapat teratasi dan terkendali, dan kemudian melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta penyelidikan dengan melihat dan memperhatikan hasil rekaman kamera CCTV yang berada di tempat kejadian dimana telah terlihat dengan jelas dan teridentifikasi sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. AB-2179-GR Noka : MH1JM0217MK280695, Nosin : JM02E1281616, yang telah dikendarai oleh terdakwa Bongky Mego Quwarto Als Bongky dan saksi Bambang Pamungkas, karenanya kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu dibawa ke Polsek Imogiri kemudian ke Polresta Sleman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas unsur "*secara terang-terangan (openlijk)*" yang telah dilakukan oleh Terdakwa berupa pelemparan batu kepada korban (yang ciri-cirinya identik dan bersesuaian dengan korban Muhandi Mawanto yang pada saat kejadian mengenakan jaket/baju warna gelap dan celana panjang hitam) di muka umum dengan tanpa bersembunyi dan dapat dimungkinkan orang lain melihat yaitu di sekitar pertigaan atau simpang tiga Maguwoharjo Dusun Kembang Rt.002/061 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang dilakukannya dengan tenaga bersama-sama (*met vereenigde krachten*), yakni adanya dua pelaku atau lebih, in casu Terdakwa dan beberapa orang dari rombongan Laskar Arafat. Bahwa atas uraian pertimbangan tersebut Terdakwa telah ternyata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara

Hal.39 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, yakni dengan melakukan pelemparan dengan menggunakan tangannya yang dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan sendiri, tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa. Terdakwa melakukan kekerasan hanya emosi sesaat karena Terdakwa terpancing emosi sewaktu pulang dari menghadiri kampanye di jalan Magelang rombongan Terdakwa dihadang dan dilempari dengan batu dan bambu oleh orang yang tidak dikenal di pertigaan Maguwoharjo, Depok, Sleman. Atas hal tersebut setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak mempunyai niat dan rencana sepenuhnya untuk melakukan kekerasan terhadap korban, Terdakwa hanyalah melakukan tindakan spontan dan seketika atas dasar solidaritas dalam rombongan Laskar Arafat, namun seyogyanya hal tersebut dapatlah dihindari oleh diri Terdakwa manakala suasana hati dalam kegaduhan massa dapat dibentengi dengan sikap rasional dan logis;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tindak kekerasan fisik dapat dilihat sebagai manifestasi dari konflik psikologis yang mendalam. Dalam konteks psikologi kriminal, tindakan kekerasan fisik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pelaku. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, tindak kekerasan fisik dapat dilihat sebagai respons instingtif terhadap hambatan prinsip kesenangan. Dalam pandangan Freud, tindakan kejahatan berhubungan erat dengan konflik antara dorongan-dorongan primitif (id) dan norma-norma sosial yang dimediasi oleh superego (hati nurani). Jika superego lemah, ego sebagai mediator antara dorongan dan norma-norma sosial tidak mampu menahan impuls-impuls tersebut, yang mengakibatkan perilaku yang tidak terkontrol dan dapat melibatkan kekerasan. Freud berpendapat bahwa kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian yang buruk secara inheren, melainkan akibat dari kelemahan ego yang gagal dalam mengontrol dorongan-dorongan tersebut (Freud, 1923).

Menimbang, bahwa dalam teori behaviorisme, B.F. Skinner menjelaskan bahwa perilaku kekerasan bisa dipelajari melalui proses pengondisian dari hasil suatu kejadian. Skinner berpendapat bahwa perilaku, termasuk perilaku kekerasan, dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan tersebut. Jika tindakan kekerasan mendapat reinforcement positif (misalnya, pengakuan atau hadiah), maka kemungkinan tindakan tersebut akan diulang di masa depan. Sebaliknya, jika tindakan kekerasan tidak mendapatkan konsekuensi negatif yang memadai, perilaku tersebut dapat terus berlanjut (Skinner, 1953).

Hal.40 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan maut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan khususnya keterangan saksi Qodama Daffa Bonansa Tadeo Fane alias Deo yang mendengar jika korban meninggal dunia akibat dianiya di jalan desa (gang kampung) pada saat terjadi keributan tersebut. Lebih lanjut sebagaimana keterangan saksi Bambang Pamungkas yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB setelah acara kampanye pemenangan pasangan Prabowo – Gibran di Hotel Grand Pacific Jalan Magelang, Sleman, saksi Bambang Pamungkas bersama rombongan termasuk “Laskar Arafat” meninggalkan Hotel Grand Pasific dan berjalan ke arah Utara, ketika sampai di Perempatan Jombor lalu menuju ke arah Timur melalui Ringroad Utara, ketika sampai di pertigaan lampu merah Maguwoharjo, saksi Bambang Pamungkas melihat ada 3 (tiga) orang yang melempari rombongan kami dengan menggunakan batu, bambu dan gear, seketika rombongan berhenti lalu mengejar ketiga orang tersebut. Saksi Bambang Pamungkas lalu mengambil sebuah gear sedangkan Terdakwa mengambil batu yang dilemparkan kemudian mengejar ketiga orang tersebut, saat itu saksi Bambang Pamungkas melihat salah seorang dari mereka terjatuh dan diamankan oleh Laskar Arafat, dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa berlari ke arah gapura, tetapi sebelum masuk gang Terdakwa terjatuh dan kemudian dipukuli oleh teman-temannya, lalu Terdakwa ditarik saksi Bambang Pamungkas dan kemudian mengatakan “itu teman kita sendiri”, terus saksi Bambang Pamungkas disuruh pergi oleh polisi, selanjutnya Terdakwa berlari dan melemparkan sebuah batu ke arah orang yang lari dan mengenai salah seorang yang lari masuk ke gapura kampung yang mengenai bagian punggung. Bahwa selain itu, sebagaimana keterangan saksi Bambang Pamungkas, menurut informasi yang ia dengar, sesaat setelah kejadian masih ada orang-orang yang lari ke arah Timur Selatan dan ada yang juga yang masuk ke gang, dan gang/jalan masuk desa kondisinya saat itu ada yang conblok/paving blok dan ada juga yang cor-coran;

Hal.41 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Tri Rahayu diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, suami saksi Reni Tri Rahayu (korban Muhandi Mawanto) yang sebelumnya pamit kepada saksi Reni Tri Rahayu hendak bekerja sebagai tukang parkir di tempat oleh-oleh Bakpia 25, namun selang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Reni Tri Rahayu mendengar suara motor ramai di jalan gang masuk Dusun Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, sehingga saksi Reni keluar rumah dan menuju ke arah sumber suara, dan ketika sampai di gang masuk kampung saksi Reni Tri Rahayu melihat suaminya sudah dalam posisi tergeletak di atas conblok sambil menutup kepala dengan tangannya, sehingga saksi Reni Tri Rahayu langsung mendekati dan menolong suaminya yang mana korban saat itu masih sadar tetapi mata tertutup. Bahwa sesaat setelah menolong suaminya (korban Muhandi Mawanto), saksi Reni Tri Rahayu melihat paving blok berada di sebelah belakang korban (suaminya), namun paving tersebut tidak ada bercak darahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum a quo, khususnya fakta terkait pelemparan batu oleh Terdakwa kepada seseorang yang pada saat kejadian mengenakan baju gelap lengan panjang yang terkena 1 (satu) kali lemparan pada bagian punggungnya. Kemudian orang yang Terdakwa lempari dengan batu tersebut langsung terjatuh tetapi masih bisa berlari lalu masuk ke dalam gang di samping Toko Wawa. Lalu sesaat setelah terjadinya peristiwa pelemparan, pemukulan dan kekerasan tersebut orang-orang ada yang berlari ke arah Timur Selatan dan ada juga yang masuk ke dalam gang. Bahwa korban yang Terdakwa lempari batu dengan korban yang terluka di pinggir jalan berbeda, karena korban yang terluka di pinggir jalan berbaju kotak-kotak, sedangkan yang Terdakwa lempari batu yaitu korban yang berbaju warna gelap lengan panjang. Bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Jaksa Pandita, baju yang dipakai oleh korban Qodama yaitu kemeja merah kotak-kotak, sedangkan Muhandi Mawanto memakai jaket warna gelap dan celana panjang hitam, selain itu saksi Bambang Pamungkas yang sesaat kejadian berada di belakang Terdakwa pun menerangkan jika korban yang dilempar batu oleh Terdakwa dan mengenai punggungnya adalah orang yang mengenakan baju hitam, maka dapat diduga kuat bahwa korban Muhandi Mawanto adalah orang yang terkena lemparan batu dari Terdakwa yang sempat terjatuh, dan kemudian ketika lari masuk ke dalam gang didapati oleh massa yang selanjutnya melakukan kekerasan pada bagian kepala korban yang

Hal.42 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka dan hilangnya nyawa korban Muhandi Mawanto, hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 01/I/2024/RSBBM tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Vembriana Pamudi, Sp.B, finacs pada Rumah Sakit Bunga Bangsa Medika telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhandi Mawanto dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : terdapat luka bengkak dan luka robek di kepala akibat benda tumpul. Selanjutnya dirujuk ke RS. Harjolukito dikarenakan penurunan kesadaran. Serta sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/03/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. dr. Agus Yuniyanto, Sp.BS (K) dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menyebutkan : pasien pasca operasi tak stabil dan akhirnya meninggal dunia pada hari Ke-IV perawatan karena tekanan otak yang sangat tinggi (hernia serebri);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan terurai diatas, meskipun hanya melempar batu dan mengenai punggung korban dan bukan penyebab kematian tetapi merupakan kolektivitas niat untuk mengeroyok korban yang mana perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai pembunuhan akan tetapi sebagai bagian perbuatan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama yang berakibat mati. Bahwa dari kolektivitas niat untuk melakukan pengeroyokan Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut, tidak tepat jika masing-masing person dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi tindak pidana masing-masing sesuai apa yang diperbuat, yang mana hal ini akan menyimpang dari kualifikasi perbuatan kolektivitas niat dan perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang selanjutnya terhadap pembelaan/*pledooi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka dengan terbukti dan terpenuhinya rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan

Hal.43 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



hukum a quo, Majelis Hakim menilai pembelaan/*pledoi* tersebut haruslah ditolak oleh karena tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban, dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu. Dalam *memorie van toelichting (mvt)* disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik, bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Terjadi luka dan kerusakan adalah eksekusi dari perbuatan itu. Pada intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan merusak dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana.

Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan akhir-akhir ini yang menyebabkan korbananya terluka parah bahkan sampai koma dan meninggal dunia perlu mendapat perhatian serius, hal mana menurut pengamatan Majelis orang sekarang ini mudah sekali untuk menjadi sangat emosional dan melupakan pikiran rasional, sehingga melakukan perbuatan kekerasan yang memberikan konsekuensi buruk bagi kehidupan orang lain, kehidupannya, dan kehidupan keluarganya. Peristiwa kekerasan yang dilakukan pada seseorang tentunya memberikan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan pada setiap orang yang menjadi korban ataupun yang mendengar atau menyaksikan. Semua manusia yang humanis pastinya setuju bahwa perilaku kekerasan tidak dibenarkan dalam alasan apapun juga. Sebuah perilaku kekerasan/agresivitas adalah sebuah proses yang kompleks yang terjadi dalam alam otak, apa yang terjadi dalam otak adalah proses neurobiologi yang menyebabkan sesuatu perilaku kekerasan terjadi.

Menimbang, bahwa kekerasan memang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia, seperti satu koin dengan dua sisi mata uang logam, dan kenyataan selalu berhasil membuktikan, bahwa dalam kekerasan yang cenderung mentradisi dalam kehidupan manusia, letupan sekecil apapun akan meledak

Hal.44 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



sedemikian dahsyat, bisa berdarah-darah, lantas timbul dalam pikiran Majelis Hakim mengapa manusia selalu muncul sifat destruktifnya dan menjadi begitu tak terkendalikan ?

Menimbang bahwa bertitik tolak dari motif Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu mengingatkan bahwasanya manusia adalah makhluk konfliktis (*Homo Confliktus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan maupun percecokan. Pertentangan tersebut juga dapat muncul dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara kedua belah pihak berseberangan. Seorang filsuf menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan, sosialnya sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan, namun menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa marah atau emosi bukan berarti Terdakwa boleh melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang diduga telah melempari diri Terdakwa dan rombongan, hal mana yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian bagi korban atas perbuatan Terdakwa yang merupakan simpatisan dan atau anggota Laskar Arafat, karenanya Majelis Hakim memandang perkara a quo bukan hanya masalah pelemparan terhadap diri korban, namun senyatanya berimbas kepada hidupnya budaya main hakim sendiri dan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kumpulan massa sehingga budaya tepo seliro dan kekerabatan seakan-akan telah hilang di tengah-tengah masyarakat, hal mana menurut Majelis Hakim sejalan dengan perhatian utama dari tindak pidana Pasal 170 KUHP adalah pada terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, kekhawatiran ini akan sirna manakala dalam diri masing-masing individu dapat menanamkan jiwa persatuan dalam kerakyatan, partisipasi, dukung mendukung dalam konstelasi demokrasi dalam suatu hal yang diperbolehkan dan diperkenankan oleh undang-undang dan hukum, namun aura kebathinan dalam berdemokrasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati yang rasionil dan logis, sebagai sesama warga negara Indonesia yang berdaulat, sehingga akan membawa dampak kepada penegakan demokrasi secara dewasa dan matang di negeri tercinta ini, maka karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya, dipandang

Hal.45 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat Nopol BB 5944 Y warna biru putih Th 2019 Noka : MHJM2127KK4691169 Nosin : JM21T24446679 berikut kunci, yang telah disita dari anak Muhammad Ervan Hernawan, maka dikembalikan kepada anak Muhammad Ervan Hernawan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang : AB-2179-GR, Noka : MH1JM0217MK280695, Nosin : JM02E1281616 beserta kuncinya yang telah disita dari Bongky Mego Quwarto als Bongky bin (alm) Putut Suroto, maka dikembalikan kepada Bongky Mego Quwarto als Bongky bin (alm) Putut Suroto, dan 1 (satu) buah kaos berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan laskar Arafat berwarna kuning hijau bagian belakang bertuliskan PPP laskar Arafat berwarna kuning hijau dengan gambar pedang menyilang warna hijau, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah motif kotak-kotak hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, Sepasang sepatu warna abu-abu tua merk puma, 1 (satu) buah jaket hodi lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk North Face, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk scandisk yang berisi rekaman cctv kejadian kekerasan pada hari minggu Tnaggal 24 Desember 2023 sekira jam 14.00 wib di Ds. Kembang Rt.026/61 Maguwoharjo, Depok, Sleman, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal.46 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial, serta mengingat *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosialnya sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Kekerasan yang Terdakwa lakukan menjadi pemicu kuat kematian pada diri korban;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bongky Mego Quwarto als Bongky bin (alm) Putut Suroto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.47 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat Nopol BB 5944 Y warna biru putih Th 2019 Noka : MHJM2127KK4691169 Nosin : JM21T24446679 berikut kunci;

Dikembalikan kepada anak Muhammad Ervan Hernawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah No.Pol terpasang : AB-2179-GR, Noka : MH1JM0217MK280695, Nosin : JM02E1281616 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bongky Mego Quwarto als Bongky bin (alm) Putut Suroto.

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan laskar Arafat berwarna kuning hijau bagian belakang bertuliskan PPP laskar Arafat berwarna kuning hijau dengan gambar pedang menyilang warna hijau;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah motif kotak-kotak hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- Sepasang sepatu warna abu-abu tua merk puma;
- 1 (satu) buah jaket hodi lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk North Face;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk scandisk yang berisi rekaman cctv kejadian kekerasan pada hari minggu Tnaggal 24 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB di Desa Kembang Rt.026/61 Maguwoharjo, Depok, Sleman;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Agung Nugroho, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H. dan Hernawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rahajeng Dinar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.48 dari 49 hal. Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Smm



Edy Antonno, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.